

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018 -2023**

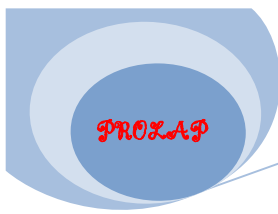


**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	8
2.2. Sumber Daya PD.....	26
2.3. Kinerja Pelayanan PD.....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	33
3.2.Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.....	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	45
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
5.1.Tabel.....	46
BAB VI RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	47
6.1. Tabel.....	47
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
7.1 Tabel.....	49
BABVIII PENUTUP	50

Lampiran-lampiran



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

a. Definisi Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah tersebut maka Rencana Straregis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen rujukan dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2023. Rencana Strategis tersebut disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – Tahun 2023.

b. Amanat Regulasi Tentang Perlunya Peyusunan Renstra Skpd

Penyusunan Rencana Strategis diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 25 ayat (1) bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD yang ditindaklanjuti dengan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

c. Nilai Strategis Renstra OPD

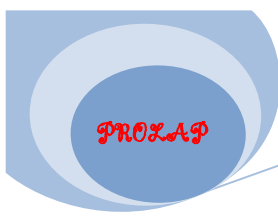
Sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mulai dari Tahun

2018 sampai dengan 2023 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai nilai strategis sebagai berikut :

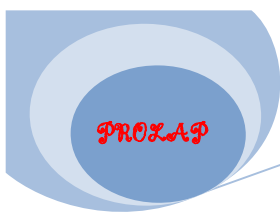
1. Memuat keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Visi RPJMD;
2. Memuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan Visi SKPD;
3. Memuat hal-hal yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD;
4. Memuat langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan SKPD;
5. Merupakan arah atau tindakan yang harus dipedomani SKPD dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD

1.2 Landasan Hukum

- a. Regulasi yang menetapkan keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengalolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- b. Dasar hukum penyusunan Renstra2018– 2023 adalah:
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dri Korupsi, kolosi dan Nepotisme;



- Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan



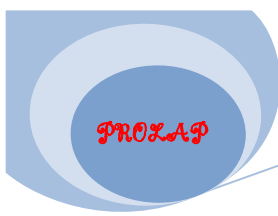
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali ,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2008 tentang Rencana Tata Rauang WilayahNasional;
- Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2015-2019);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- Peraturan DaerahKabupaten Bojonegoro Nomor26Tahun 2011 tentangRencana Tata Rauang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud dari disusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dalam RPJMD, yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun.
- b. Tujuan dari disusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :
 - Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan sebagai pelaksanaan RPJMD selama 5 (lima) tahun;



- Merumuskan gambaran ketersediaan dana yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan berpedoman pada RPJMD;
- Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan kepada semua pihak dalam memahami isi dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023, maka disusun dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

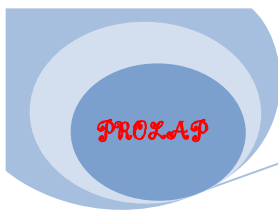
- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.1. Sumber Daya PD
- 2.2. Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUANDAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Tabel T-C.26

BAB VI RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Tabel T-C.27

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Tabel T-C.28

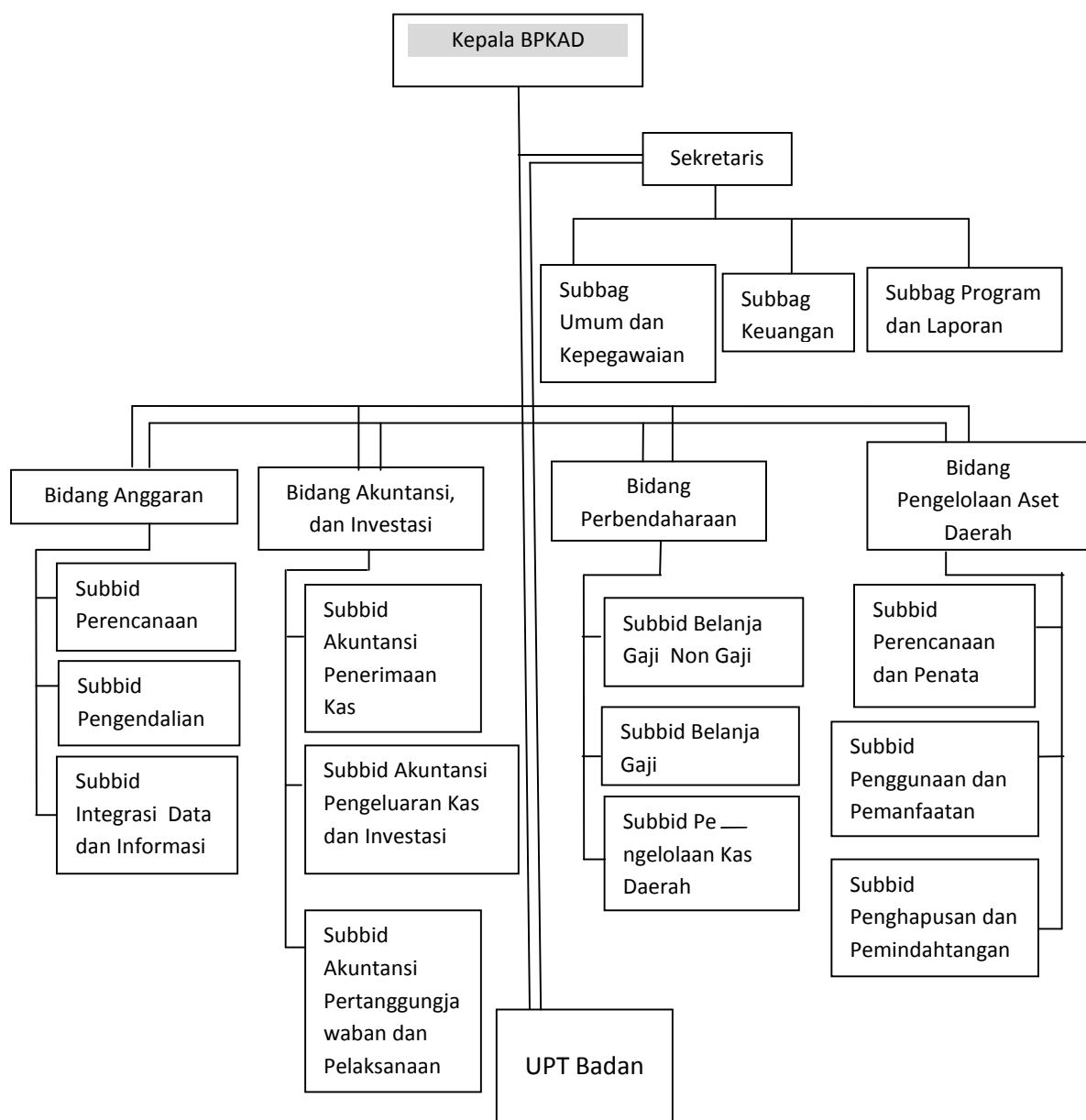
BABVIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi BPKAD



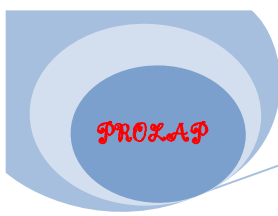
Sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memiliki fungsi :
 - a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administratif.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas di maksud, mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;



- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan;
- e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

(4) Sekretariat terdiri dari :

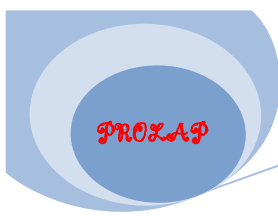
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program dan Laporan.

(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a) **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
- d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;
- e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;



- f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

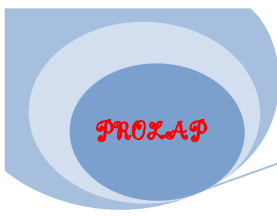
b) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas pelayanan administrasi dalam menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengelolaan, penyimpanan, evaluasi program dan laporan.

Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai fungsi:



- a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
- c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
- d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek;
- h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan
- (2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan penyusunan serta pengendalian bidang anggaran.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan pedoman serta petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD);
- b. Perumusan kebijakan Penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/PAPBD);
- c. Penyiapan bahan dan pengendalian sistem informasi keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan
- b. Sub Bidang Pengendalian
- c. Sub Bidang Integrasi Data dan Informasi

Masing-masing Sub Bidang di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

- a. **Kepala Sub Bidang Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam menyusun perencanaan anggaran

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan pedoman Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebagai panduan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
 - 2) Pengkoordinasian dan mengkompilasi Rencana Kegiatan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kegiatan Anggaran – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) untuk menyusun Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD / PAPBD);
 - 3) Penyiapan Anggaran Kas
 - 4) Penyiapan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - 5) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaransesuai bidang tugasnya.
- b. **Kepala Sub Bidang Pengendalian** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasbidang Anggaran dalam pengendalian Anggaran.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Subbidang Pengendalian mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - 2) Pengkoordinasian Anggaran dengan SKPD ;
 - 3) Pengendalian pergeseran Anggaran ;
 - 4) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaransesuai bidang tugasnya.
- c. **Kepala Sub Bidang Integrasi Data dan Informasi** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasbidang Anggaran dalam Integrasi Data dan Informasi Anggaran.

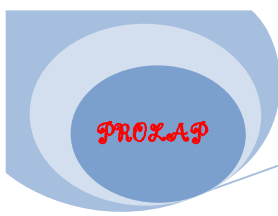
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Subbidang Integrasi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

Pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen Keuangan Daerah

- 1) Pemeliharaan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah
- 2) Pengkoordinasian integrasi data dan informasi keuangan daerah
- 3) Penyebarluasan data dan informasi melalui jaringan komunikasi website
- 4) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaransesuai bidang tugasnya

Bidang Akuntansi Dan Investasi

- (1) Bidang Akuntansi Dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan
- (2) Kepala Bidang Akuntansi Dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bidang Akuntansi dan Investasi serta Akuntansi Penerimaan Kas , Akuntansi Pengeluaran Kas Dan Investasi Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Pelaksanaan APBD
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Akuntansi Dan Investasi mempunyai fungsi :
 1. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 2. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 3. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 4. Penyajian informasi keuangan;



5. Pelaksanaan kebijakan teknis investasi dan pembiayaan daerah;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi Dan Investasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas
- b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas Dan Investasi
- c. SubBidangAkuntansi Pertanggungjawaban Dan Pelaksanaan APBD

Masing-masing Sub Bidang di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

- a. **Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Akuntansi Dan Investasi dalam menyiapkan kebijakan akuntansi keuangan daerah penerimaan kas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah penerimaan kas.
- 2) Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan penerimaan kas.
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas Dan Investasi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Akuntansi Dan Investasi dalam menyiapkan kebijakan akuntansi keuangan daerah pengeluaran kas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang

Akuntansi Pengeluaran Kas Dan Investasimempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah pengeluaran kas.
- 2) Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pengeluaran kas.
- 3) Pelaksanaan kebijakan investasi dan pembiayaan daerah.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Akuntansi Dan Investasidalam menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 2) Penyajian informasi keuangan;
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan :

- (1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- (2) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan serta pengendalian bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Pengendalian pelaksanaan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - c. Pengujian dan penelitian belanja Gaji dan Non Gaji dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
 - e. Penyetoran dan penatausahaan pajak ;
 - f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Belanja Non Gaji
- b. Sub Bidang Belanja Gaji
- c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Masing-masing Sub Bidang di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

- a. **Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan dalam pelaksanaan realisasi belanja non gaji.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai fungsi:

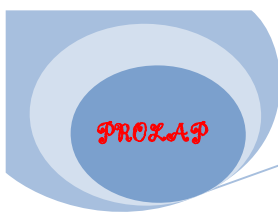
- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 - b. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban Kas Umum Daerah.
 - c. Pengujian dan meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan belanja non gaji.
 - d. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Belanja Non Gaji.
 - e. Penatausahaan pertanggung jawaban fungsional belanja non gaji.
 - f. Penatausahaan pajak-pajak terkait belanja non gaji.
 - g. Pengkoordinasian dan pembinaan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- b. **Kepala Sub Bidang Belanja Gaji** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan dalam pelaksanaan realisasi belanja gaji.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Belanja Gaji mempunyai fungsi:

- a. Pengujian dan penelitian kelengkapan persyaratan pengajuan belanja gaji;
 - b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja gaji;
 - c. Penatausahaan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - e. Penatausahaan pajak-pajak dan kewajiban pembayaran pada pihak ketiga;
 - f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- c. **Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan pelaporan buku kas penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dan kas posisi harian;
- 2) Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- 3) Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- 4) Meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah
- 5) Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer



- 6) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

- (1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, TP-TGR serta pengendalian Aset Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;
 - b. pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan pemberian izin penggunaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum dan TPTGR serta pengendalian aset daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;

- e. pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset daerah;
- f. pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan aset daerah;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
- b. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan;
- c. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a. **Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Aset **Daerah** dalam mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan mempunyai fungsi

- 1) Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah;
- 2) Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah;

- 3) Melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah;
 - 4) Mensistematisasikan laporan penatausahaan, inventarisasi, dan laporan akuntansi aset daerah;
 - 5) Mengumpulkan bahan pemantauan, dan evaluasi inventarisasi dan akuntansi aset daerah;
 - 6) Mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Barang, Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang;
 - 7) Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan Laporan Mutasi Barang;
 - 8) Mempersiapkan dan menyusun bahan aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
 - 9) Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pengamanan aset daerah;
 - 10) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengamanan aset daerah;
 - 11) Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
 - 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. **Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah;

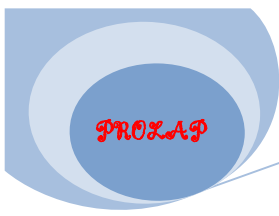
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :

- 1) mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah;
- 2) mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
- 3) melaksanakan koordinasi pembinaan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
- 4) mengumpulkan bahan pemantauan, dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah; melaksanakan proses administrasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
- 5) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan mempunyai fungsi :



- 1) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penghapusan, perubahan status hukum aset daerah dan tuntutan ganti rugi;
- 2) mengumpulkan dan menganalisis bahan pelaksanaan penghapusan, perubahan status hukum aset daerah dan TPTGR;
- 3) melaksanakan pengkajian terhadap aset milik daerah yang akan dihapus dan dipindahtangankan serta permasalahan keterlambatan pembayaran TP-TGR;
- 4) mengumpulkan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang penghapusan, perubahan status hukum aset daerah serta TP- TGR;
- 5) melaksanakan proses administrasi penghapusan, perubahan status hukum aset daerah serta proses TP-TGR;
- 6) mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi di bidang penghapusan, perubahan status hukum aset daerah serta TPTGR;
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

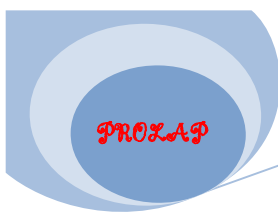
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya aparatur merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, keadaan Sumberdaya aparatur pada Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Sumber Daya Aparatur BPKAD Tahun 2018

No	Nama	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	M.IBNU SOEYOETI, SE, M.Si	Pembina Utama Muda IV / c	Kepala	Pasca Sarjana	
2	DIDIT SUGIARTO,S.STP	PembinaTingkat I (IV/b)	Sekretaris	Sarjana	
3	VEVI RAHMAWATI,S.Sos.M.Si	Pembina (IV/a)	Kabid Perbendaharaan	Pasca Sarjana	
4	FATHIN HAMAMAH,SH	Pembina (IV/a)	KabidPengelolaas Aset Daerah	Pasca Sarjana	
5	ANI SUSANTI HARTOYO, SE	Pembina (IV/a)	Kabid Akuntansi dan Investasi Daerah	Sarjana	
6	LULUK ALIFIAH,SE	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Anggaran	Sarjana	
7	SRI PUJATI, SE	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Program dan Laporan	Sarjana	
8	YURI NUR RAHMAWATI, SE,Skom, MM	Penata Tk.I (III/d)	KasubidPengendalian Anggaran	Sarjana	
9	LASTO	Penata Tk.I (III/d)	Kasubid Belanja Gaji	SLTA	
10	SOFIA RAHMAWATI,SE	Penata Tk.I (III/d)	Kasubid Akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Sarjana	



			APBD		
11	SULISTYONINGSIH,S.Sos	Penata (III/d)	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	Sarjana	
12	KHOIRIL ANAM, SE	Penata Tk.I (III/d)	Kasubid Perencanaan	Sarjana	
13	ANDI PANCA W, SE, Ak	Penata Tk.I (III/d)	Kasubid Perencanaan dan Penata Usahaan	Sarjana	
14	YUWONO MARHENI, SH	Penata (III/c)	Kasubid Belanja Non Gaji	Sarjana	
15	UMUL HANIK, SE	Penata (III/c)	Kasubag Keuangan	Sarjana	
16	SINTA RAHMAWATI.S.STP,MA	Penata (III/c)	Kasubid Penggunaan dan Pemanfaatan	Sarjana	
17	HARIYANTO,S.Sos	Penata (III/c)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sarjana	
18	THOHER RASPIADO, S.Sos	Penata Muda TK I (III/b)	Kasubid Penghapusan dan Pemindahtangan	Sarjana	
19	ACHMAD HENDRI WIBOWO,SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubid Akuntansi Penerimaan Kas	Sarjana	
20	HILDIANA,SE	Penata (III/c)	Staf	Sarjana	
21	NGARBI	Penata Muda TKI(III/b)	Staf	SLTA	
22	TACUK PRASETYO, SE	Penata Muda TKI(III/b)	Staf	Sarjana	
23	ABDUL MADJID, S.S.Kom	Penata Muda TKI(III/b)	Staf	Sarjana	
24	HIDAYAH, SE	Penata Muda TK I (III/b)	Staf	Sarjana	
25	M.SYAIFUDDIN, S.Sos	Penata Muda TKI(III/b)	Staf	Sarjana	

26	MUTMAINATUN NIKMAH	Penata Muda TKI(III/b)	Staf	SLTA	
27	YOYADA,SE	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
28	NURUL IFA INAYATIN,SE	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
29	AGUS DWI NOVIANTO, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
30	SRI WILUJENG	Penata Muda (III/a)	Staf	SLTA	
31	DWI KURNIAWAWATI	Penata Muda (III/a)	Staf	SLTA	
32	GUGI INDRAYANA	Pengatur TK I(II/d)	Staf	SLTA	
33	ROSE CURNIASARI	Pengatur TK I (II/d)	Staf	SLTA	
34	HERI PURNOMO	Pengatur TK I (II/d)	Staf	SLTA	
35	RENY SULISTYORINI	Pengatur (II/c)	Staf	SLTA	
36	PUTRA AFIF	Pengatur (II/c)	Staf	SLTA	
37	SUTIKNO	Pengatur (II/c))	Staf	SLTA	
38	WAHYUNI	Pengatur (II/c)	Staf	SLTA	
39	CHUSNI MUBAROK	Pengatur (II/c)	Staf	SLTA	
40	SUMINTO	Pengatur Muda (II/a)	Staf	SD	
41	PAT KARYA	Pengatur Muda(II/a)	Staf	SMA	
42	AFIFA RACHMANDA, . S.IP	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
43	SITI ASIKAH	—	HONORER	SMA	
44	ABDUL ARIFIN	—	HONORER	SMA	
45	M.KHOIRUL ROZIQIN	—	HONORER	Sarjana	
46	ARIF KRISTIANTO	—	HONORER	Sarjana	
47	RAMANDHAN SODIQIN	—	HONORER	Sarjana	
48	M.ZUHRI WIJANTO	—	HONORER	Diploma	
49	LAILA NURROHMAN	—	HONORER	SMA	
50	SUPARNO	—	HONORER	SD	

Sumber : BPKAD

Untuk menunjang tugas aparatur maka harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan tugas dapat cepat, tepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Kondisi sarana dan prasarana kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.2

Sumber Daya Aset BPKAD Tahun 2018

NO	JENIS	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Alat kendaraan bermotor	2.087	
2	Alat bengkel dan Alat Ukur	59	
3	Alat kantor	590	
4	Alat rumah tangga	365	
5	Peralatan Komputer	274	
6	Meja dan Kursi Kerja	213	
7	Alat Studio	19	
8	Alat Komunikasi	9	
9	Alat Pemancar	1	
10	Alat Kedokteran	10	
11	Alat Laboratorium	396	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, membuat indikator pelayanan PD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disajikan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24 (Lampiran).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan semakin berkembangnya peraturan tentang pengelolaan keuangan dan terus meningkatnya jumlah dana yang harus dikelola oleh SKPD maka apatur pengelola keuangan dituntut untuk semakin meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah, berkaitan dengan hal tersebut.

Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk mengembangkan pelayanan khususnya dalam meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah dan tertib administrasi barang daerah sehingga tujuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat tercapai.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

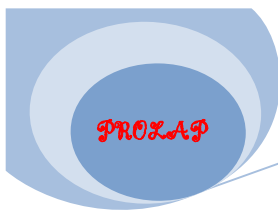
1. Pengesahan APBD dan PAPBD tidak tepat waktu yang disebabkan karena dalam penyusunannya merupakan proses politik sehingga ketepatan waktu sangat tergantung pada sinergitas pembahasan antar Eksekutif dan Legislatif;
2. LKPJ Bupati merupakan raport pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat sampai dengan hasil pemeriksaan oleh BPK Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana salah satu indikasinya adalah manajemen/

pengelolaan keuangan/pengelolaan asset / barang milik daerah sangat optimal;

3. Masih terjadi kesalahan penganggaran sehingga menjadi kendala dalam proses pencairan dana maupun pertanggungjawabannya;
4. Belum adanya penempatan sumber daya manusia yang memadai dari sisi kualitas dan kuantitas dalam mencapai tertib administrasi keuangan daerah dan tertib administrasi barang daerah;
5. Masih banyak SKPD dalam penganggaran rekening belanja barang dan jasa masuk dalam rekening belanja modal;
6. Masih banyak SKPD dalam penganggaran rekening belanja pihak ketiga (hibah/jasmas)yang masuk dalam rekening belanja modal;
7. Adanya penganggaran terhadap barang/asset yang bukan merupakan asset / barang milik daerah.

Selain terdapat tantangan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tertib administrasi keuangan dan barang daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai peluang pengembangan pelaksanaan pelayanan SKPD sebagai berikut :

1. Adanya landasan hukum yang mengatur keberadaan organisasi, dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara jelas pula;
2. Telah adanya landasan hukum yang jelas dan baku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur secara jelas regulasi mengenai pengelolaan keuangan maupun yang mengatur mengenai manajemen asset;
3. SDM yang memadai, sarana, prasarana peralatan dan teknologi yang tersedia memadai dan proporsional;



4. Dukungan alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional maupun yang bersifat incidental;
5. Terjalinnnya kemitraan yang sinergis antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD), maupun lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance;
6. Telah adanya teknologi system informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi dan didukung dengan kerjasama dengan lembaga BPKP sebagai pendamping.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Rentang waktu Penetapan RAPBD dengan penetapan KUA PPA sangat pendek sehingga tidak cukup waktu bagi TPAPD untuk melakukan Verifikasi RKA SKPD;
2. Penyusunan APBD merupakan proses politik sehingga ketepatan waktu sangat tergantung pada sinergitas pembahasan antar Eksekutif dan Legislatif;
3. Penetapan APBD yang tidak tepat waktu mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dari SKPD dan rekanan pelaksana yang menyebabkan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun anggaran;
4. LKPJ Bupati merupakan rapor pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat ,dimana masih sangat sedikit yang memperoleh pendapatan Unqualified opini (WTP) dari BPK salah satu indikasinya adalah manajemen/pengelolaan asset / barang milik daerah yang belum optimal, 80 % nilai dari LKPJ Bupati adalah asset. Dengan optimalisasi manajemen asset dapat meningkatkan akuntabilitas public;
5. Kesalahan Penganggaran sehingga mengganggu proses penyerapan dana SKPD;
6. Sumber daya manusia yang kurang memadai dari sisi kualitas dan kuantitas;

7. Kesalahan dalam penganggaran dimana rekening belanja barang dan jasa dimasukkan dalam rekening belanja modal;
8. Kesalahan dalam penganggaran rekening belanja pihak ketiga (hibah/jasmas) yang masuk dalam rekening belanja modal;
9. Adanya penganggaran untuk pembangunan gedung di atas tanah yang bukan merupakan asset / barang milik daerah;
10. Pertanggungjawaban Dana dari SKPD kurang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
11. SKPD sebagai pengguna barang belum melaksanakan pencatatan aset sesuai dengan ketentuan yang ada;
12. Masih adanya aset yang belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023 dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”

Penjabaran filosofi pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Perumusan Penjelasan Visi

VISI : “Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”		
NO	FILOSOFI VISI	PENJELASAN VISI
1	“Sumber Ekonomi Kerakyatan”	a. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro berlandaskan kekuatan ekonomi kerakyatan, dimana rakyat diberi kesempatan yang sama dan proporsional untuk berpartisipasi dalam mengembangkan potensi unggulan. b. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro dengan arah kebijakan dan strategi yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan prinsip pemerataan, keadilan kemanfaatan, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi c. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro berlandaskan pilar <i>ngayomi ngopeni</i> bagi seluruh lapisan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya secara nyata
	FILOSOFI ATAP	
1	“Bojonegoro Beriman”	a. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai religious dan kearifan local b. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan menciptakan tata kelola pembangunan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.

2	‘Bojonegoro Sejahtera’	a. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan b. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro dilaksanakan dengan memberikan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa c. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi kreatif
3	“Bojonegoro Berdaya Saing”	a. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal b. Bermakna bahwa Pembangunan Bojonegoro dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.
FILOSOFI PILAR		
1	“Ngayomi”	Bermakna bahwa pemimpin dan aparatur pemerintah memberikan perlindungan, pelayanan, dan rasa tenteram kepada warganya yang telah memberikan mandat dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan
2	‘Ngopeni’	Bermakna bahwa pemimpin dan aparatur pemerintah harus mampu menjaga, merawat, melayani dan melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan prinsip pemerataan dalam mewujudkan kesejahteraan
	FILOSOFI PONDASI	Bermakna bahwa pondasi pembangunan terdiri dari 7 (tujuh) bagian pondasi yang merupakan pengejawantahan dari tujuh misi “Pitutur Bojonegoro”

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Bojonegoro, maka ditetapkan misi Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Perumusan Penjelasan Misi

VISI : Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing		
NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan local;	Bermakna pemerintah dan masyarakat menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam koridor falsafah Negara Pancasila
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab;	Bermakna peningkatan kinerja lembaga pemerintahan dan aparatur pemerintahan daerah maupun desa yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional melalui reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani
3	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;	Bermakna pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat

4	Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa;	Bermakna pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan melalui keberpihakan kepada kaum perempuan, anak, penyandang difabel dan kaum fakir miskin sehingga timbul rasa aman, nyaman dan tenteram
5	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;	Bermakna pemerintah dan masyarakat berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhan
6	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal;	Bermakna meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat yaitu hasil usaha masyarakat mampu bersaing didalam negeri dan luar negeri perkembangan ekonomidaerah. Usaha masyarakat tersebut berbasis potensi lokal artinya mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah tersebut
7	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan	Bermakna meratanya pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah terutama di daerah terpencil, perbatasan dan tertinggal. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan artinya pembangunan yang dilakukan tanpa merusak lingkungan yang ada didaerah tersebut

Bedasarkan uraian Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro diatas maka yang menjadi titik berat Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah pada misi Kedua yaitu“ **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab**”

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi

Untuk lebih meningkatkan peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan visi dan misi Kabupaten Bojonegoro maka diperlukan sinergitas program antara Kementerian dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pembina.

Dengan adanya sinergitas program tersebut diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan Keuangan daerah yang didukung oleh penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Di dalam Perda Kabupaten Bojonegoro No. 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012-2032, rencana pola ruang di Kabupaten Bojonegoro dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bojonegoro diarahkan pada kawasan budidaya yang telah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro. Kawasan budidaya yang dimaksud antara lain adalah kawasan

hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri dan pariwisata

Masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting di Kabupaten Bojonegoro karena adanya kegiatan eksploitasi sumber daya migas dan - penambangan pasir sungai secara liar yang berpotensi merusak lingkungan. Sisi positif perkembangan ekonomi yang didorong oleh pesatnya pertumbuhan sektor migas memicu perkembangan sektor ekonomi lainnya, juga membawa dampak negatif terjadinya penurunan kualitas air dan udara, ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, produktifitas sektor pertanian dan perkebunan yang sangat tergantung pada kualitas lingkungan juga akan menurun.

Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun mengakibatkan berkurangnya pesediaan air tanah di wilayah catchment utama; Perubahan iklim dan cuaca; ancaman bencana alam banjir, longsor, dan kekeringan menjadi tantangan sekarang dan di masa mendatang sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana dan penyadaran kelestarian lingkungan harus terus dilakukan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat dijadikan parameter untuk menilai sejauhmana kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbagai aktivitas pembangunan termasuk kegiatan perekonomian dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan demi masa depan penerus bangsa. Kelestarian lingkungan saat ini juga telah menjadi isu strategis nasional bahkan internasional. Berdasarkan Peraturan

Menteri (Permen) Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa perlunya kepastian bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD serta peningkatan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan PD pada 5 (lima) tahun mendatang.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pelaksanaan kegiatan PD yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman dan tantangannya

Langkah yang cukup penting dalam mencapai tujuan organisasi adalah melakukan analisa SWOT yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu

mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Faktor Internal :

1. Kekuatan (Strength)

- a. Adanya landasan hukum yang mengatur keberadaan organisasi, dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara jelas pula.
- b. Telah adanya landasan hukum yang jelas dan baku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur secara jelas regulasi mengenai pengelolaan keuangan maupun yang mengatur mengenai manajemen asset.
- c. SDM yang memadai, sarana, prasarana peralatan dan teknologi yang tersedia memadai dan proporsional.
- d. Dukungan alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional maupun yang bersifat insidental.
- e. Terjalinnnya kemitraan yang sinergis antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD), maupun lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance.
- f. Telah adanya teknologi system informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi dan didukung dengan kerjasama dengan lembaga BPKP sebagai pendamping.'

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Munculnya kebijakan dari pemerintah pusat yang kadang-kadang belum tuntas diimplementasikan telah muncul kebijakan baru atau perubahan kebijakan.

- b. Masih belum optimalnya kinerja dan produktifitas kerja sebagai faktor akselerasi pencapaian program.

B. Faktor Eksternal :

1. Peluang (Opportunities)

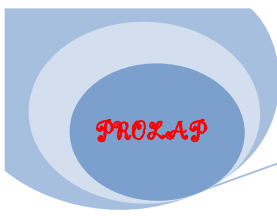
- a. Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi vertikal di daerah (missal BPKP) maupun dengan Pemerintah Daerah lain serta Pemerintah Propinsi.
- b. Masih terbukanya peluang mengembangkan dan setidak-tidaknya mempertahankan iklim perekonomian daerah ditengah terpaan dampak krisis financial global.

2. Tantangan / Ancaman (Threats)

- a. Walaupun sebagai organisasi yang tidak memiliki pesaing, tingkat pelayanan yang belum optimal masih merupakan tantangan yang perlu disikapi lebih jauh.

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal diatas maka isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Adanya kurang efisiensi dalam penggunaan anggaran;
2. Belum adanya pemahaman yang integral terkait pengelolaan keuangan di SKPD sehingga masih terdapat pandangan bahwa masalah pengelolaan keuangan hanya merupakan tanggungjawab dari Bendahara saja;
3. Pada bidang keuangan masih sering dijumpai kekurangan bukti-bukti transaksi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan;



4. Penetapan APBD yang tidak tepat waktu dari jadwal yang ditetapkan menyebabkan mundurnya pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan;
5. Untuk manajemen asset : Pendataan / sensus barang milik daerah memang telah selesai, namun demikian masih memerlukan rekonsiliasi belanja modal dengan penambahan asset;
6. Untuk aspek pengelolaan kas dan perbendaharaan : manajemen waktu pelaksanaan kegiatan / proyek yang belum teragendakan oleh SKPD secara teratur menyebabkan penumpukan berkas pengajuan SP2D yang cukup banyak pada akhir tahun anggaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi, serta harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional.

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama kurun waktu lima tahun yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/T UJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHAUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah.			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1. Terwujudnya tertib pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan keuangan OPD yang tepat waktu dan sesuai hasil rekonsiliasi	74 OPD	74 OPD	74 OPD	74 OPD	74 OPD
		2. Terwujudnya tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data BMD yang teridentifikasi	191 UPB	191 UPB	191 UPB	191 UPB	191 UPB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

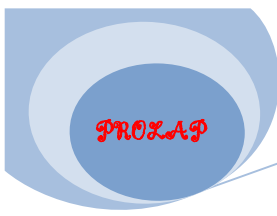
Strategi merupakan satu kunci penting untuk pencapaian tujuan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena memuat langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan.

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing			
MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	1.Terwujudnya tertib pengelolaan Keuangan Daerah 2.Terwujudnya tertib pengelolaan BMD	1.Peningkatan pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.Peningkatan pengembangan pengelolaan BMD dan	- Integrasi sistem informasi perencanaan dan sistem informasi penganggaran (Simda) - Meningkatkan Pengelolaan BMD;

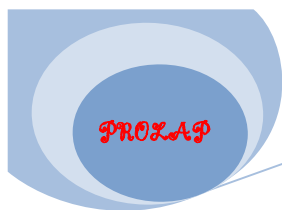


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja disusun untuk memberikan gambaran kinerja tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan indikator per urusan pemerintahan sehingga kondisi kinerja yang diharapkan dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dan target capaiannya yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.....*)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Peerencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja		Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja pd akhir per. RENSTRA- PD		PD Penanggung Jawab		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Tujuan 1																				
	Sasaran 1		Program...																	
			Kegiatan...																	
	Sasaran 2		Program...																	
			Kegiatan...																	
			Dst																	
Tujuan 2																				
	Sasaran 1		Program...																	
			Kegiatan...																	
	Sasaran 2		Program...																	
			Kegiatan...																	
			Dst																	

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB VII

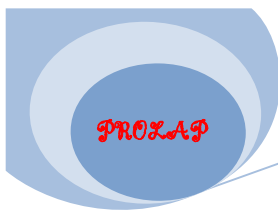
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian kinerja SKPD yang mendukung indikator kinerja daerah maka dalam pelaksanaan kegiatan perlu pula didukung oleh indikator sasaran kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 . Hal ini ditujukan agar terjadi keselarasan antara tujuan dari pembangunan daerah dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Indikator sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK	Persentase Laporan keuangan OPD yang tepat waktu dan sesuai hasil rekonsiliasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase data BMD yang teridentifikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Rensta) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 ini merupakan Renstra 5 tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bojonegoro serta Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan melalui RPJMD 2018-2023

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018-2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Tahun-tahun sebelumnya .

Dengan adanya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis secara berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun SKPD yang membidangi fungsi lainnya.

Bojonegoro, 08 Juli 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

M. IBNU SOEYOETI, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259
BOJONEGORO, Kode Pos 62111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 17 /KEP/412.303/2018

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013-2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 dengan Surat Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas menyusun rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai selama lima tahun untuk mendukung Visi/Misi Kepala Daerah;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- .

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 04 Oktober 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Bupati Bojonegoro (sebagai laporan).

Lampiran Keputusan Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro
Nomor : 188/ 17 /412.303/2018
Tanggal : 04 Oktober 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2018-2023

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran BPKAD 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi BPKAD 3. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD 4. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan BPKAD 6. Kepala Sub Bidang Pengendalian BPKAD 7. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan; 8. Kepala Sub Bagian Keuangan; 9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BPKAD
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018 per Nop 2018	TAHUN										KONDISI KINERJA PD AKHIR PER-RENSTRA-PD 2020 - 2023		UNIT KERJA PD PERTANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2019		2020		2021		2022		2023					
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	1.Terwujudnya tertib pengelolaan Keuangan Daerah	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	Prosentase Layanan Umum BPKAD yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	70,67	12 bln	1.245.060.980,00	100%	2.163.197.882,10	100%	2.271.375.127,31	100%	2.384.974.032,39	100%	2.504.239.982,63	100%	9.323.787.024,43	BPKAD	Bojonegoro
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah bulan yang terbayar per tahun	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang disediakan sesuai kebutuhan	70,07	12 bln	40.520.000,00	14 Layanan	1.081.888.500,00	14 Layanan	1.135.982.925,00	14 Layanan	1.192.782.071,25	14 Layanan	1.252.421.174,81				
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	48,36	37 unit	48.500.000,00	5 Layanan	1.015.681.779,00	5 Layanan	1.066.465.867,95	5 Layanan	1.119.789.161,35	5 Layanan	1.175.778.619,41				
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyusunan Program dan Laporan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	Jumlah Jenis Program dan Laporan yang disusun sesuai kebutuhan	85,16	12 bln	472.350.000,00	2 Laporan	65.627.603,10	2 Laporan	68.926.334,36	2 Laporan	72.402.799,79	2 Laporan	76.040.188,41				
			Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor		Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar		82,40	12 bln	38.900.000,00												
			Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah kebutuhan alat tulis kantor		68,26	33 jenis	30.099.000,00												
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	II Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Prosentase OPD menginput Anggaran tepat waktu ke Sinda	86,26	25.000 lbr	20.000.000,00	100%	6.357.042.426,00	100%	6.674.894.547,30	100%	7.008.639.274,68	100%	7.359.071.238,40	100%	27.399.647.486,38	BPKAD	Bojonegoro
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Perencanaan Anggaran Daerah	Jumlah komponen yang disediakan	Jumlah dokumen APBD Perencanaan yang tercetak dan terdistribusikan	48,75	16 jenis	5.000.000,00	320 Set Buku	404.016.270,00	320 Set Buku	424.217.083,50	320 Set Buku	445.427.937,68	320 Set Buku	467.699.334,56				
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengelolaan Integrasi Data dan Informasi Anggaran Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD yang tercetak dan terdistribusikan	2,10	3 jenis	79.200.000,00	5 Aplikasi	1.064.648.550,00	5 Aplikasi	1.117.880.977,50	5 Aplikasi	1.173.775.026,38	5 Aplikasi	1.232.463.777,69				
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengendalian Anggaran Daerah	Jumlah bulan bahan bacaan surat kabar /majalah yang disediakan	Jumlah terselesainya kebijakan terkait pengendalian Anggaran	69,44	12 bln	3.600.000,00	24 kali	4.888.377.606,00	24 kali	5.132.796.486,30	24 kali	5.389.436.310,62	24 kali	5.658.908.126,15				
			Penyediaan makanan dan minuman	III Program Akuntansi dan Investasi	Jumlah makan/minum yang disediakan	Prosentase kesesuaian laporan keuangan OPD	70,92	6.171 kotak snack dan 6422 kotak nasi	103.857.500,00	100%	887.615.715,00	100%	931.996.500,75	100%	978.596.325,79	100%	1.027.526.142,08	100%	3.825.734.683,62	BPKAD	Bojonegoro

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018 per Nop 2018	TAHUN										KONDISI KINERJA PD AKHIR PER-RENSTRA-PD 2020 - 2023		UNIT KERJA PD PERTANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2019		2020		2021		2022		2023					
				2019	2020-2023			2019	2020-2023	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran			Jumlah Laporan BMD yg diterbitkan		50,41	2 Laporan	57.991.009,00											
			Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah			Jumlah Kajian Investasi yang di teliti		17,93	2 kajian	131.044.800,00											
			Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah			Jumlah bidang tanah /Sertifikat Hak Pakai yang diamankan		91,84	50 SHP	357.507.940,00											
			Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah			Jumlah Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan		35,76	4 kali	120.019.800,00											
			Sinkronisasi Hasil Audit Lapoan Keuangan			Jumlah kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan		22,10	4 kali	123.208.800,00											
								59,54		11.762.157.209,00		12.350.276.995,50		12.967.808.196,38		13.616.228.754,94		14.297.057.441,29		64.993.528.597,11	

Bojonegoro, 08 Juli 2019
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Bojonegoro

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realissai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	714.798.500	728.633.900	1.520.233.650	2.883.698.430	3.095.781.500	588.855.127	690.820.095	1.014.999.195	2.223.435.492	2.719.672.205	82%	95%	67%	77%	88%		
Py. Js surat menyurat	57.673.500	51.173.900	113.112.500	-	-	55.836.150	49.165.180	56.648.000	-	-	97%	96%	50%				
Py. Js Komunikasi sumber daya air dan listrik	62.600.000	37.600.000	36.100.000	35.500.000,00	35.520.000	57.696.120	33.594.825	29.604.985	31.297.120,000	32.952.725	92%	89%	82%	88%	93%		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	52.625.000,00	55.750.000	-	-	-	27.961.000,000	29.915.000	-	-	-	53%	54%		
Py. Js Adm keuangan	174.125.000	363.065.000	369.065.000	376.469.565,00	453.970.000	172.700.000	358.815.000	359.095.000	354.030.000,000	426.235.000	99%	99%	97%	94%	94%		
Py. Js Kebersihan kantor	17.900.000	18.500.000	32.000.000	38.900.000,00	38.900.000	17.298.810	18.340.800	22.036.000	38.900.000,000	38.595.000	97%	99%		100%	99%		
Py ATK	35.000.000	35.045.000	55.919.500	119.759.999,86	117.021.500	34.902.100	33.559.300	38.398.500	86.127.500,000	87.802.500	100%	96%	69%	72%	75%		
Py barang cetakan dan penggandaan	21.500.000	23.750.000	20.000.000	20.000.000,00	20.000.000	21.403.340	22.983.490	16.255.100	16.572.000,000	19.423.400	100%	97%	81%	83%	97%		
Py komponen instalasi listrik	50.000.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000	49.272.050	5.373.000	3.071.000	4.941.500,000	3.164.000	99%	72%	61%	99%			
Py peralatan dan perlengk kantor	26.000.000	32.000.000	27.000.000	9.500.000,00	170.000.000	20.680.000	31.450.000	26.800.000	8.260.000,000	155.090.000	80%	98%		87%	91%		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	3.600.000,00	3.600.000	-	-	-	3.180.000,000	3.070.000	-	-	-	88%	85%		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	200.000.000	160.000.000	-	-	-	159.066.557	137.538.500	413.890.610			80%	86%	-	-	-		
Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	465.170.000,00	435.970.000	-	-	-	381.293.000,000	399.984.500	-	-	-	82%	92%		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	686.586.650	1.504.458.865,00	1.519.178.000	-	-	49.200.000	1.147.258.372,000	1.352.540.080	-	-	7%	76%	89%		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	175.450.000	252.715.000,00	240.872.000	-	-	-	123.615.000,000	170.900.000	-	-	0%	49%	71%		
Pemunjang pelaksana tugas pokok bidang pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	237.700.000	211.000.000	162.500.000	306.250.000	273.000.000	202.704.486	188.364.110	129.892.557	235.299.908,000	238.286.461,000	85%	89%	80%	77%	87%		
Pengadaan Mebeleur	-	-	-	27.000.000,00	27.000.000,000	-	-	-	25.366.000,000	26.389.000,000	-	-	-	94%	-		
Pemel rutin/berkala gedung kantor	65.200.000	47.500.000	40.000.000	92.500.000,00	35.000.000,000	63.882.500	35.836.600	21.542.400	76.111.500,000	15.038.000	98%	75%	54%	82%	43%		
Pemel rutin/berkala kend dinas/ops	25.000.000	131.500.000	110.000.000	166.000.000,00	196.000.000,000	13.745.000	122.231.510	95.930.157	121.062.408,000	184.109.461	55%	93%	87%	73%	94%		
Pemel rutin/berkala perlengk gd kntor	125.000.000	22.500.000	7.500.000	10.000.000,00	10.000.000,000	103.364.986	22.010.000	7.425.000	9.725.000,000	8.800.000,000	83%	98%	99%	97%	-		
Pemel rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	9.500.000	5.000.000	10.750.000,00	5.000.000,000	14.947.000	8.286.000	4.995.000	3.035.000,000	3.950.000,00	100%	87%	100%	28%	79%		
Rehab sedang/berat gedung kantor	7.500.000	-	-	-	-	6.765.000	-	-	-	-	90%	-	-	-	-		
Program peningkatan disiplin aparatur	15.000.000	40.000.000	30.000.000	34.375.000	40.000.000,000	13.887.500	38.942.750	28.567.000	30.800.000,000	37.250.000,00	93%	97%	95%	90%	93%		
Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	15.000.000	40.000.000	30.000.000	34.375.000,00	40.000.000,000	13.887.500	38.942.750	28.567.000	30.800.000,000	37.250.000,00	93%	97%	95%	90%	93%		

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	275.400.000	39.500.000	255.784.000	-	0,000	249.090.000	8.147.500	231.121.000	-	-	90%	21%	90%	-	-		
Bimbingan teknis implementasi per UU	275.400.000	39.500.000	255.784.000	-	-	249.090.000	8.147.500	231.121.000	-	-	90%	21%	90%	-	-		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	30.200.000	52.579.000	39.820.000	50.000.000	57.500.000,000	28.726.500	51.718.000	39.247.000	46.063.000,000	48.260.000	95%	98%	99%	92%	84%		
Penyusunan lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16.750.000	29.329.000	20.350.000	25.000.000,00	30.000.000,000	15.408.000	28.540.500	19.861.500	23.019.000,000	24.418.000	92%	97%	98%	92%	81%		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.450.000	23.250.000	19.470.000	25.000.000,00	27.500.000,000	13.318.500	23.177.500	19.385.500	23.044.000,000	23.842.000	99%	100%	100%	92%	87%		
Program peningkatan pengembangan pengel keuangan daerah	8.971.643.765	9.110.594.365	7.396.156.879	6.153.877.488	7.304.589.988,000	6.999.696.984	7.877.398.496	6.572.557.370	4.480.353.354,000	5.466.733.238	78%	86%	89%	73%	75%		
Peny ranc perda APBD	105.520.000	89.000.000	47.033.000	51.742.800,00	50.994.800,000	66.758.200	57.009.400	40.580.000	49.953.000,000	48.735.200	63%	64%	86%	97%	96%		
Peny ranc perkada penjabaran APBD	120.548.000	114.320.000	93.135.000	56.960.000,00	79.238.000,000	80.811.600	87.186.000	67.782.000	52.314.000,000	76.270.000	67%	76%	73%	92%	96%		
Peny ranc perda perubahan APBD	40.108.000	72.500.000	58.372.000	44.374.800,00	51.706.800,000	37.592.000	64.872.100	56.804.000	43.583.000,000	50.189.000	94%	89%	97%	98%	97%		
Peny ranc perkada penjabaran P-APBD	105.250.500	116.085.000	86.430.000	59.146.000,00	62.516.000,000	98.184.000	93.367.400	74.868.000	56.642.000,000	62.131.000	93%	80%	87%	96%	99%		
Peny ranc perda pertanggungjwban APBD	157.535.000	189.470.000	172.924.300	117.006.000,00	135.968.000,000	118.383.000	169.514.000	165.488.300	103.852.000,000	114.542.000	75%	89%	96%	89%	84%		
Peny ranc perkada penj pertanggungjwban APBD	107.050.000	150.264.000	144.850.000	65.760.000,00	85.732.000,000	93.146.600	111.514.400	119.162.000	62.287.000,000	65.538.000	87%	74%	82%	95%	76%		
Penyusunan SIPKD	1.159.315.000	986.412.000	759.411.500	415.540.895,00	804.720.895,000	969.466.423	841.663.909	626.214.844	284.243.044,000	603.263.758	84%	85%	82%	68%	75%		
Bimtek paket regulasi pengel keuangan drh	215.500.000	170.450.000	98.185.000	-	-	183.837.969	144.617.700	79.935.000	-		85%	85%	81%	-	-		
Pengelolaan data SPJ SKPD	245.667.000	177.617.000	166.578.000	164.434.000,00	171.194.000,000	217.614.490	176.873.000	155.818.500	146.764.000,000	129.479.000,00	89%	100%	94%	89%	76%		
Pengelolaan BTL PPKD	460.053.365	458.333.365	336.619.979	492.459.979,00	425.325.000,000	330.717.474	400.456.850	300.235.753	287.356.800,000	290.741.200,00	72%	87%	89%	58%	68%		
Peningk koord kapasitas pengelola keu drh	1.905.260.000	2.784.364.000	2.288.042.000	2.585.580.000,00	3.368.208.879,000	1.672.268.882	2.527.803.701	2.248.315.032	2.096.290.000,000	2.707.070.800,00	88%	91%	98%	81%	80%		
Bimtek pemanfaatan barang daerah	207.181.975	171.986.750	204.472.000	124.675.101,00	124.675.101,000	187.078.900	171.795.750	204.472.000	-	110.870.000,000	90%	100%	100%	0%	89%		
Penghapusan aset/barang daerah	750.303.050	762.257.000	905.747.000	558.125.886,00	507.930.886,000	347.316.950	574.684.150	647.584.100	280.561.450,000	181.433.600	46%	75%	71%	50%	36%		
Penyusunan SIPBMD	513.971.500	505.856.500	411.809.000	201.100.013,00	196.555.013,000	376.169.200	475.780.400	389.178.550	176.222.000,000	172.239.000	73%	94%	95%	88%	88%		
Penyusunan ranc peraturan aset daerah	59.535.000	63.251.000	60.051.000	33.396.791,00	33.396.791,000	20.888.250	46.473.400	44.951.500	33.047.000,000	10.655.000	35%	73%	75%	99%	32%		
Penyusunan lap semesteran	64.350.000	104.203.000	125.470.000	55.610.000,00	71.582.000,000	56.222.500	80.834.000	104.292.000	43.858.400,000	41.810.000,000	87%	78%	83%	79%	58%		
Peningk pelayanan perbendaharaan umum	250.746.500	245.146.500	167.500.500	221.996.000,00	185.495.800,000	231.337.000	242.045.000	164.155.500	182.698.000,000	142.475.800	92%	99%	98%	82%	77%		
Peningk pelayanan gaji daerah	417.410.000	337.944.500	336.508.000	184.322.000,00	192.632.000,000	406.382.063	337.574.221	327.508.376	181.542.000,000	170.358.000	97%	100%	97%	98%	88%		
Pengelolaan kas daerah	104.980.000	161.203.000	130.587.500	104.578.000,00	98.856.800,000	85.304.800	130.433.000	108.120.500	79.944.000,000	80.028.800	81%	81%	83%	76%	81%		
Pengamanan BMD	1.030.527.875	606.108.750	492.638.500	236.667.474,00	229.043.474,000	857.629.493	576.501.340	421.531.915	134.158.500,000	205.252.100	83%	95%	86%	57%	90%		
Pengendalian belanja transfer	127.050.000	110.300.000	14.000.000	2.500.000,00	10.000.000,000	92.006.690	93.921.400	13.790.000	-	-	72%	85%	99%	0%	0%		
Penyusunan laporan BMD tahunan semesteran	58.731.000	55.720.000	37.192.000	26.721.309,00	18.221.309,000	26.714.900	43.814.575	28.333.000	22.834.000,000	13.981.000,00	45%	79%	76%	85%	77%		
Bimtek penyusunan laporan keuangan	186.750.000	114.710.000	-	-	-	79.455.000	67.156.000	-	-	-	43%	59%	-	-	-		
adm investasi dan pembiayaan daerah	350.200.000	297.592.000	258.600.600	152.560.000,00	170.032.000,000	226.343.000	190.139.500	183.436.500	21.372.000,000	31.462.000,00	65%	64%	71%	14%	19%		
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	101.550.000	-	-	-	-	63.800.000	-	-	-	-	63%	-	-	-	-		
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua	126.550.000	-	-	-	-	74.267.600	-	-	-	-	59%	-	-	-	-		

Sosialisasi Kebijakan Akuntansidan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah BerbasisAkrual	-	125.500.000	-	-	-	-	93.980.000	-	-	-	-	75%	-	-	-		
Sensus BMD	-		-	-		-	-	-			-						
Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah	-	-	-	97.100.440,00	97.100.440,000	-	-	-	82.040.160,000	90.162.980,00	-	-	-	84%	93%		
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	38.760.000,00	70.732.000,000	-	-	-	25.983.000,000	33.917.000,000	-	-	-	67%	-		
Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan	-	-	-	62.760.000,00	62.732.000,000	-	-	-	32.808.000,000	34.128.000,000	-	-	-	52%	-		
Penyusunan peraturan Daerah tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	-	140.000.000	-	-	-	-	77.387.300	-	-	-	-	55%	-	-	-		
	10.244.742.265,00	10.182.307.265,00	9.404.494.529,00	9.428.200.917,86	10.770.871.488,00	8.082.960.597,00	8.855.390.951,00	8.016.384.122,00	7.015.951.754,00	8.510.201.904,00	78,90%	86,97%	85,24%	74,41%	79,01%		

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bojonegoro

[illegible]